



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Pencatatan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);

24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendanaan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmana Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
9. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi praktik, ujian praktisi, studi pendahuluan penelitian/survei/uji validitas, penelitian, studi banding dan magang.
12. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada pribadi atau badan yang meliputi hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD, hasil investasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan RSUD.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dalam jam kerja, konsultasi di luar jam kerja tidak hadir, konsultasi di luar jam kerja hadir, konsultasi ke dokter gigi di luar jam kerja, konsultasi di poli konseling, dan konsultasi di poli VCT.
22. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

23. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di RSUD.
25. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang menggunakan/mendapat pelayanan RSUD.
26. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
29. Case Manajer adalah imbalan untuk pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pasien rawat inap, rawat jalan maupun rawat darurat dengan cara mendengarkan dan mengupayakan penyelesaian keluhan yang berasal dari pasien dan keluarga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

## BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BLUD RSUD Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan pada BLUD RSUD, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelayanan kesehatan lingkungan;
- d. pelayanan *ambulance*; dan
- e. pelayanan lainnya.

## BAB III PRINSIP PENETAPAN TARIF Pasal 3

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan pada BLUD RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar penghitungan *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional; dan
  - b. biaya non operasional.

- (3) Tarif pada BLUD RSUD tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB IV  
JENIS TARIF  
Pasal 4

Jenis tarif layanan pada BLUD RSUD meliputi :

- a. tarif layanan kesehatan;
- b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan;
- c. tarif pelayanan kesehatan lingkungan;
- d. tarif pelayanan *ambulance*; dan
- e. tarif layanan lainnya.

BAB V  
KEBIJAKAN TARIF  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan  
Pasal 5

- (1) Tarif layanan kesehatan di BLUD RSUD adalah untuk Kelas II, I, VIP, VVIP B, dan VVIP A menjadi tanggung jawab masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif layanan kesehatan non kelas yang terdiri rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan rawat intensif mengacu pada tarif layanan kelas II, kecuali untuk tarif kamar ICU berlaku ketentuan tarif kelas perawatan rawat inap.
- (3) Tarif layanan kesehatan di BLUD RSUD untuk pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif layanan kesehatan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara kerja sama operasional antara Direktur/Pemimpin BLUD dengan pihak kedua berdasarkan pada kesepakatan antara Direktur/ Pemimpin BLUD dengan pihak kedua.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Layanan Kesehatan  
Pasal 6

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan; dan
- c. kelas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga  
Komponen dan Pengelompokan Tarif  
Pasal 7

- (1) Komponen tarif layanan kesehatan di BLUD RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif layanan kesehatan di BLUD RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap; dan
  - d. rawat intensif.
- (3) Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
  - a. pelayanan medik/tindakan medik, meliputi :
    - 1) tindakan medik operatif; dan
    - 2) tindakan medik non operatif.
  - b. pelayanan penunjang medik;
  - c. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
  - d. pelayanan asuhan keperawatan;
  - e. pelayanan tindakan keperawatan;
  - f. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
  - g. pelayanan gizi;
  - h. pelayanan penunjang non medik, meliputi:
    - 1) pendidikan dan pelatihan;
    - 2) kesehatan lingkungan;
    - 3) ambulance; dan
    - 4) pemulasaraan jenazah.
  - i. pelayanan konsultasi;
  - j. pelayanan *medico legal*; dan
  - k. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1) diklasifikasikan menjadi :
  - a. kecil;
  - b. sedang;
  - c. besar-kecil;
  - d. besar-besar; dan
  - e. khusus.
- (5) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diklasifikasikan menjadi :
  - a. *minimal care*;
  - b. *partial care*; dan
  - c. *total care*;
- (6) Pelayanan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diklasifikasikan menjadi :
  - a. kategori I;
  - b. kategori II;
  - c. kategori III; dan
  - d. khusus.
- (7) Klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan klasifikasi pelayanan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Bagian Keempat  
Kelas Perawatan  
Pasal 8

- (1) Kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas perawatan Non VIP terdiri dari kelas II dan kelas I; dan
  - b. Kelas perawatan VIP terdiri dari VIP, VVIP B, dan VVIP A.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tarif Perawatan  
Pasal 9

- (1) Besaran tarif layanan rawat jalan non VIP sama dengan hasil analisis per unit pelayanan (*unit cost*) ditambah biaya pengembangan, jasa pelayanan dan Bahan Alat Habis Pakai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif layanan rawat jalan VIP adalah 135% (seratus tiga puluh lima per seratus) dari tarif layanan rawat jalan non VIP.

Pasal 10

Besarnya tarif layanan rawat jalan dan rawat darurat yang belum masuk dalam tarif tindakan rawat jalan dan rawat darurat mengacu pada tarif layanan kelas II.

BAB VI  
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Kebijakan Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 11

Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan pada BLUD RSUD menjadi tanggung jawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Layanan Pendidikan dan  
Pelatihan  
Pasal 12

- Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :
- a. frekuensi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - b. jenis pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga  
Komponen dan Besaran Tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 13

- (1) Komponen tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif layanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi pelayanan :
  - a. praktik;
  - b. ujian praktik;
  - c. studi pendahuluan penelitian/survei/uji validitas;
  - d. penelitian;
  - e. studi banding; dan
  - f. magang.

BAB VII  
TARIF LAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan Lingkungan  
Pasal 14

- (1) Tarif Layanan Kesehatan Lingkungan pada BLUD RSUD menjadi tanggung jawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak Kedua, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
- (3) Surat Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Layanan Kesehatan Lingkungan  
Pasal 15

- Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :
- a. frekuensi penggunaan pelayanan Kesehatan Lingkungan; dan
  - b. jenis pelayanan Kesehatan Lingkungan.

Bagian Ketiga  
Komponen Tarif Layanan Kesehatan Lingkungan  
Pasal 16

- Komponen tarif Layanan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.

BAB VIII  
TARIF LAYANAN AMBULANCE

Pasal 17

- (1) Pemakaian ambulance non jenazah dihitung berdasarkan harga 0,5 liter bahan bakar untuk setiap kilometer jalan yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 5 liter bahan bakar.
- (2) Pemakaian ambulance jenazah dihitung berdasarkan harga 1 liter bahan bakar untuk setiap kilometer jalan yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 5 liter bahan bakar.
- (3) Pemakaian ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing ditambah biaya jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil perhitungan ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Tarif pemakaian ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebesar 100 % (seratus persen) masuk sebagai pendapatan BLUD RSUD;
- (5) Besarnya tarif tersebut belum termasuk tarif tindakan yang diberikan selama dalam pengiriman ambulance :
  - a. tarif tindakan yang diberikan berdasarkan tarif tindakan yang berlaku; dan
  - b. tarif sebagaimana dimaksud pada butir a adalah tarif layanan oleh perawat atau bidan, jika dilakukan oleh dokter ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif diatas.

BAB IX  
TARIF LAYANAN LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Tarif Layanan Lainnya

Pasal 18

- (1) Tarif layanan lainnya pada BLUD RSUD menjadi tanggung jawab pribadi atau badan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi.
- (2) Tarif layanan lainnya yang dilaksanakan kerjasama dengan Pihak Kedua, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dan/atau dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/ kontrak.
- (3) Surat Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Layanan Lainnya  
Pasal 19

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi penggunaan pelayanan lainnya; dan
- b. jenis pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga  
Jenis Tarif Layanan Lainnya  
Pasal 20

Jenis tarif layanan lainnya di BLUD RSUD meliputi :

- a. penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. pemanfaatan kekayaan;
- c. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD; dan
- d. investasi.

BAB X  
BESARAN TARIF  
Pasal 21

Besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 22

Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak BLUD RSUD, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menunggunya/yang menjaminnya.

BAB XII  
PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF LAYANAN  
Pasal 23

Penerimaan Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III dikelola langsung oleh BLUD RSUD untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-4-2014

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 30-04-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNAGARA

**Cap ttd**

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEAGARA TAHUN 2015 NOMOR 24

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 24 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN NON  
 KELAS III PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH HJ. ANNA LASMANAH  
 BANJARNEGARA

**A. PELAYANAN RAWAT JALAN NON VIP & IGD**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	IGD	-	20.000	20.000
	Asuhan Keperawatan	-	7.500	7.500
	RM Rawat Jalan	-	2.500	2.500
	<b>Jumlah</b>			<b>30.000</b>
2	Rawat Jalan TK I (dr.Umum/dr.Gigi)	-	10.000	10.000
	Asuhan Keperawatan	-	7.500	7.500
	RM Rawat Jalan	-	2.500	2.500
	<b>Jumlah</b>			<b>20.000</b>
3	Rawat Jalan TK II (dr.Spesialis)	-	20.000	20.000
	Asuhan Keperawatan	-	7.500	7.500
	RM Rawat Jalan	-	2.500	2.500
	<b>Jumlah</b>			<b>30.000</b>

**B. PELAYANAN RAWAT JALAN VIP**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Sarana	Jasa Sarana
1	Rawat Jalan TK I (dr.Umum/dr.Gigi)	-	23.500	23.500
	Asuhan Keperawatan	-	17.625	17.625
	RM Rawat Jalan	-	5.875	5.875
	<b>Jumlah</b>			<b>47.000</b>
2	Rawat Jalan TK II (dr.Spesialis)	-	47.000	47.000
	Asuhan Keperawatan	-	17.625	17.625
	RM Rawat Jalan	-	5.875	5.875
	<b>Jumlah</b>			<b>70.500</b>

**C. PELAYANAN REKAM MEDIS RAWAT INAP**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Rawat Inap		5.000	5.000

**D. PELAYANAN KONSULTASI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	<b>Konsultasi ke dr spesialis</b>			
1	Konsultasi dalam Jam Kerja	-	25.000	25.000
2	Konsultasi di luar Jam kerja tidak hadir	-	25.000	25.000
3	Konsultasi di luar Jam kerja hadir	-	40.000	40.000
4	Konsultasi ke drg di luar jam kerja	-	17.500	17.500
5	Konsultasi di poli konseling	-	20.000	20.000
6	Konsultasi di poli VCT	-	30.000	30.000

Catatan :

Besaran Tarif Konsultasi antar poli sama dengan tarif konseling

**E. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Aff Cateter	15.000	10.000	25.000
2	Aff Heating Komplek	36.000	24.000	60.000
3	Aff Heating Sederhana	18.000	12.000	30.000
4	Aff infuse	9.900	6.600	16.500
5	Aff NGT	18.000	12.000	30.000
6	Amputasi Jari	87.500	87.500	175.000
7	Bilas Lambung	45.000	45.000	90.000
8	Blast Punksi	45.000	30.000	75.000
9	Debridemen Besar	60.000	60.000	120.000
10	Debridemen Kecil	42.000	28.000	70.000
11	Debridemen Sedang	54.000	36.000	90.000
12	Dilatasi Phimosi	45.000	30.000	75.000
13	Eksplorasi Corpal	45.000	30.000	75.000
14	Ekstraksi Kuku	54.000	36.000	90.000
15	Explorasi Benda Asing	45.000	30.000	75.000
16	Extrasi Cincin	45.000	30.000	75.000

17	Ganti Balut/Necrotomy Besar	45.000	30.000	75.000
18	Ganti Balut/Necrotomy Kecil	18.000	12.000	30.000
19	Ganti Balut/Necrotomy Sedang	27.000	18.000	45.000
20	Inisiasi Menyusui Dini	12.500	12.500	25.000
21	Injeksi Intra Artikular	25.000	25.000	50.000
22	Injeksi Intra Muscular	9.000	6.000	15.000
23	Injeksi Keloid	25.000	25.000	50.000
24	Insisi Kecil	36.000	24.000	60.000
25	Irigasi Mata	18.000	12.000	30.000
26	Jahit Luka Komplek (>10)	84.000	56.000	140.000
27	Jahit Luka Sederhana (<10)	48.000	32.000	80.000
28	Lavement	12.000	8.000	20.000
29	Nebulizer	15.000	10.000	25.000
30	Persalinan Patologis Tanpa Penyulit	450.000	450.000	900.000
31	Persalinan Patologis Dengan Penyulit	600.000	600.000	1.200.000
32	Pasang Collar Neck	9.000	6.000	15.000
33	Pasang Infus	13.800	9.200	23.000
34	Pasang Kateter	30.000	20.000	50.000
35	Pasang NGT	30.000	20.000	50.000
36	Pasang Oksigen	9.000	6.000	15.000
37	Pasang OPA	9.000	6.000	15.000
38	Pasang/Ganti Tampon	45.000	30.000	75.000
39	Pemasangan Bedside Monitor	10.000	10.000	20.000
40	Pemasangan Tranfusi Darah	13.800	9.200	23.000
41	Pemberian Supositoria	6.000	4.000	10.000
42	Pemeriksaan Dopler	24.000	16.000	40.000
43	Pengambilan Sampel Darah	13.800	9.200	23.000
44	Penggunaan DC Syok	66.000	44.000	110.000
45	Penis Terjepit Resleting	30.000	30.000	60.000
46	Personal Hygiene	18.000	12.000	30.000
47	Ps Ransel Verban	24.000	16.000	40.000
48	Ps Tampon Hidung	45.000	30.000	75.000
49	PsGyps Tungkai/Lengan	24.500	24.500	49.000
50	Puncti Hematum	18.000	12.000	30.000
51	Rectal Touche/Vaginal Touche	9.000	6.000	15.000
52	Reposisi fixasi dg Gyps tanpa anastesi	48.500	48.500	97.000
53	Reposisi Mandibula Sederhana	30.000	20.000	50.000
54	Resusitasi Anak	24.000	16.000	40.000
55	Resusitasi Bayi Baru Lahir/dr Umum/Bidan	20.000	20.000	40.000
56	Resusitasi Bayi Baru Lahir/Spesialis	25.000	25.000	50.000
57	Resusitasi Dewasa	30.000	20.000	50.000



58	Sircumsisi	87.500	87.500	175.000
59	Skin Test	10.500	7.000	17.500
60	Spalk Besar	54.600	36.400	91.000
61	Spalk Kecil	30.900	20.600	51.500
62	Spalk Sedang	40.800	27.200	68.000
63	Spliting Gyps	27.000	18.000	45.000
64	Spoling cateter	15.000	10.000	25.000
65	Suction	15.000	10.000	25.000
66	Suntik Intra Vena	12.000	8.000	20.000
67	Suntik Subcutan	12.000	8.000	20.000
68	Test Rumplee	9.000	6.000	15.000

Catatan :

Tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis besaran tarif (dua) kali lipat dari total tarif.

#### F. TINDAKAN KLINIK ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Injeksi/Imunisasi	10.500	7.000	17.500
2	Tes Mantoux	12.000	8.000	20.000

#### G. TINDAKAN KLINIK GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Alveolectomy	110.000	110.000	220.000
2	Buka Jahitan	42.000	28.000	70.000
3	Cabut Dengan Penyulit	125.000	125.000	250.000
4	Cabut Gigi Susu	30.000	20.000	50.000
5	Cabut Gigi Susu dengan Infiltrasi	40.000	40.000	80.000
6	Cabut tetap dengan Curret (satu gigi)	50.000	50.000	100.000
7	Debridemen Sedang	54.000	36.000	90.000
8	Exterpasi Mucocel, Epulis	175.000	175.000	350.000
9	Insisi Abses Gingiva	100.000	100.000	200.000
10	Odontectomy	225.000	225.000	450.000
11	Pulpa Capping	40.000	40.000	80.000
12	Scalling	64.500	64.500	129.000
13	Sulcus Gingivalis	150.000	150.000	300.000
14	Suturing Gingiva	70.000	70.000	140.000
15	Tambal Composite Sinar	60.000	60.000	120.000
16	Tambal Sementara	37.200	24.800	62.000

Catatan :  
Tindakan ke 2 dari tindakan sejenis dikenakan tambahan tarif sebesar 50% dari JP.

#### H. TINDAKAN KLINIK BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Aff dc	15.000	10.000	25.000
2	Aff gips	30.000	30.000	60.000
3	Aff Heacting	18.000	12.000	30.000
4	Biopsi	117.500	117.500	235.000
5	Blass Puncti	45.000	30.000	75.000
6	Debridemen B	72.000	48.000	120.000
7	Debridemen Kecil	42.000	28.000	70.000
8	Debridemen S	54.000	36.000	90.000
9	Dilatasi phimosis	45.000	30.000	75.000
10	Excisi Biopsi	117.500	117.500	235.000
11	Excisi Clavus	80.000	80.000	160.000
12	Excisi Keloid	100.000	100.000	200.000
13	Excisi Neurofibrome	112.500	112.500	225.000
14	Excisi Tumor Jinak	112.500	112.500	225.000
15	Explorasi Corpal	45.000	30.000	75.000
16	Gb Besar	48.000	32.000	80.000
17	Gb Kecil	24.000	16.000	40.000
18	Gb Sedang	30.000	20.000	50.000
19	Incisi Besar	79.800	53.200	133.000
20	Incisi Kecil	36.000	24.000	60.000
21	Inj Intra Articular	37.500	37.500	75.000
22	Inj Keloid	37.500	37.500	75.000
23	Jahit Luka Komplek (>10)	84.000	56.000	140.000
24	Jahit Luka Sederhana (<10)	48.000	32.000	80.000
25	Nail Extraksi	45.000	45.000	90.000
26	Pasang / Ganti Tampon	45.000	30.000	75.000
27	Pasang DC	25.000	25.000	50.000
28	Pasang Ransel Verband	24.000	16.000	40.000
29	Ps Gips Kaki dengan Anaestesi	118.500	118.500	237.000
30	Ps Gips Tangan dengan Anaestesi	112.500	112.500	225.000
31	Puncti Haematom	18.000	12.000	30.000
32	RT	9.000	6.000	15.000
33	Spalk B	54.600	36.400	91.000
34	Spalk K	30.900	20.600	51.500

35	Spalk S	40.800	27.200	68.000
36	Spliting	45.000	30.000	75.000

Catatan :

Jenis tindakan yang belum masuk disetarakan dengan tindakan yang sejenis.

#### I. TINDAKAN KLINIK OBSGYN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Aff Heating Komplek	42.000	28.000	70.000
2	Aff Heating Sederhana	24.000	16.000	40.000
3	Ganti Balut Besar	48.000	32.000	80.000
4	Ganti Balut Kecil	24.000	16.000	40.000
5	Ganti balut Sedang	30.000	20.000	50.000
6	KB Suntik	30.000	20.000	50.000
7	Lepas Inplan	75.000	75.000	150.000
8	Lepas IUD	90.000	60.000	150.000
9	Lepas IUD/Inplant dengan Penyulit	100.000	100.000	200.000
10	Papsmear Biasa/Liquid Base	96.000	64.000	160.000
11	Pasang Inplan	62.500	62.500	125.000
12	Pasang IUD dengan / tanpa Penyulit	62.500	62.500	125.000
13	Pasang Pesarium	120.000	80.000	200.000
14	Pasang/Angkat Tampon	45.000	30.000	75.000
15	Pemeriksaan Dopler	24.000	16.000	40.000
16	Px Gynekologi	90.000	60.000	150.000

#### J. TINDAKAN KLINIK KULIT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	ACETOWHITE TEST	21.000	14.000	35.000
2	EKSISI NEVUS/KISTA DI WAJAH dengan Rekontruksi	225.000	225.000	450.000
3	EKSISI NEVUS/KISTA DI WAJAH tanpa Rekontruksi	200.000	200.000	400.000
4	EKSISI NEVUS/KISTA SELAIN DI WAJAH	80.000	80.000	160.000
5	EKSTRAKSI KOMEDO /MULLUSCUM BESAR	115.000	115.000	230.000
6	EKSTRAKSI KOMEDO /MULLUSCUM SEDANG	90.000	60.000	150.000
7	EKSTRAKSI KOMEDO/MULLUSCUM KECIL	57.000	38.000	95.000
8	ELEKTROKAUTER BESAR	150.000	150.000	300.000
9	ELEKTROKAUTER RINGAN	90.000	60.000	150.000

10	ELEKTROKAUTER SEDANG	95.000	95.000	190.000
11	FOTOTERAPI	66.000	44.000	110.000
12	GANTI VERBAN	30.000	20.000	50.000
13	INJEKSI TRIAMINOLON ASETONID/KELOID	37.500	37.500	75.000
14	MICRODERMABRASI	125.000	125.000	250.000
15	MICRODERMABRASI DENGAN VITAMIN/WHITENING	150.000	150.000	300.000
16	MICRONEEDLE PLUS PRP 1	270.000	270.000	540.000
17	MICRONEEDLE PLUS PRP 2-4	125.000	125.000	250.000
18	MINI PUNCH GRAFT	225.000	225.000	450.000
19	PEELING GA 20%	112.500	112.500	225.000
20	PEELING GA 35%	130.000	130.000	260.000
21	PEELING GA 50%/ENZIMATIC PEELING	150.000	150.000	300.000
22	PEMBUATAN RPP	125.000	125.000	250.000
23	PEMERIKSAAN GINEKOLOGI PEREMPUAN/LAKI LAKI	40.000	40.000	80.000
24	RAWAT LUKA BESAR	72.000	48.000	120.000
25	RAWAT LUKA KECIL	42.000	28.000	70.000
26	TES AMIN	21.000	14.000	35.000
27	TUTUL KOH	48.000	32.000	80.000
28	TUTUL PODOFILIN	84.000	56.000	140.000
29	TUTUL TCA POTENSI KUAT	63.000	42.000	105.000
30	TUTUL TCA RINGAN	54.000	36.000	90.000

#### K. TINDAKAN KLINIK MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	BUKA JAHITAN	24.000	16.000	40.000
2	EKSTRAKSI BENDA ASING (CORPAL)	45.000	30.000	75.000
3	EKSTRAKSI LHITIASIS	15.000	15.000	30.000
4	EPILASI BULU MATA	30.000	20.000	50.000
5	FUNDUSCOPY	18.000	12.000	30.000
6	IRIGASI MATA	27.000	18.000	45.000
7	PROBING DUCTUS	18.000	12.000	30.000
8	REFRAKSI	15.000	10.000	25.000
9	SLITZ LAMP	15.000	10.000	25.000
10	STREAK RETINOSCOPY	18.000	12.000	30.000
11	TES BUTA WARNA	15.000	10.000	25.000
12	TEST FLOURESIN	10.500	7.000	17.500
13	TINDAKAN MEDIK KECIL	80.000	80.000	160.000
14	TONOMETRI	18.000	12.000	30.000

**L. TINDAKAN KLINIK PENYAKIT DALAM**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pembacaan ECG	12.000	8.000	20.000
2	Pemeriksaan ECG (dengan pembacaan)	24.000	16.000	40.000

**M. TINDAKAN KLINIK SYARAF**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	EEG	162.500	162.500	325.000

**N. TINDAKAN KLINIK THT**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pelepasan Tampon Hidung	45.000	30.000	75.000
2	Pelepasan Tampon Telinga	45.000	30.000	75.000
3	Pemasangan Tampon Hidung	45.000	30.000	75.000
4	Pemasangan Tampon Telinga	45.000	30.000	75.000
5	Pengambilan Irigasi Cerumen	45.000	30.000	75.000
6	Pengambilan Korpall Hidung	30.000	20.000	50.000
7	Pengambilan Korpall Telinga	30.000	20.000	50.000
8	Pengambilan Korpall Tenggorokan	45.000	30.000	75.000
9	Tindakan Kecil	80.000	80.000	160.000
10	Buka Jahitan	24.000	16.000	40.000

**O. TARIF KELAS PERAWATAN RAWAT INAP**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>1</b>	<b>KLS II</b>			
	Akomodasi	125.000	-	125.000
	Vis Spes	-	25.000	25.000
	Vis Umum	-	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>			<b>160.000</b>
<b>2</b>	<b>KLS I</b>			
	Akomodasi	262.500	-	262.500
	Vis Spes	-	52.500	52.500
	Vis Umum	-	21.000	21.000
	<b>Jumlah</b>			<b>336.000</b>

<b>3</b>	<b>VIP</b>			
	Akomodasi	299.000	-	299.000
	Vis Spes	-	59.000	59.000
	Vis Umum	-	23.000	23.000
	<b>Jumlah</b>			<b>381.000</b>
<b>4</b>	<b>VVIP B</b>			
	Akomodasi	336.000	-	336.000
	Vis Spes	-	66.000	66.000
	Vis Umum	-	27.000	27.000
	<b>Jumlah</b>			<b>429.000</b>
<b>5</b>	<b>VVIP A</b>			
	Akomodasi	380.000	-	380.000
	Vis Spes	-	75.000	75.000
	Vis Umum	-	30.000	30.000
	<b>Jumlah</b>			<b>485.000</b>
<b>6</b>	<b>ICU</b>			
	Akomodasi	375.000	-	375.000
	Vis Spes	-	75.000	75.000
	Vis Umum	-	30.000	30.000
	<b>Jumlah</b>			<b>480.000</b>

**Catatan :**

1. Akomodasi adalah jasa sarana kamar tanpa makan
2. Besaran tarif PICU/NICU sama dengan tarif ICU

**P. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN RAWAT INAP**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Minimal Care	-	15.000	15.000
2	Partial Care	-	30.000	30.000
3	Total Care	-	50.000	50.000

Catatan :

Total care hanya dilakukan untuk pasien ICU

**Q. TARIF MAKAN PASIEN**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	KLS II	32.000	8.000	40.000
2	KLS I	72.800	18.200	91.000
3	VIP	83.200	20.800	104.000

4	VVIP B	94.800	23.700	118.500
5	VVIP A	98.400	24.600	123.000

Catatan :

Bila keluarga pasien menghendaki menu tambahan maka dikenakan tarif tambahan sesuai tarif yang berlaku.

#### R. TARIF CASE MANAGER

- 1 Tarif Case manager dikenakan 10% dari tarif akomodasi dan dihitung sekali selama periode perawatan.
- 2 Tarif Case manager berlaku untuk semua kelas perawatan rawat inap termasuk rawat intensif.

#### S. TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	KATEGORI I			
	KLS II	14.400	9.600	24.000
	KLS I	30.000	20.000	50.000
	VIP	33.600	22.400	56.000
	VVIP B	40.200	26.800	67.000
	VVIP A	43.200	28.800	72.000
2	KATEGORI II			
	KLS II	18.000	12.000	30.000
	KLS I	37.800	25.200	63.000
	VIP	42.300	28.200	70.500
	VVIP B	47.700	1.800	79.500
	VVIP A	54.000	36.000	90.000
3	KATEGORI III			
	KLS II	19.500	19.500	39.000
	KLS I	41.000	41.000	82.000
	VIP	46.000	46.000	92.000
	VVIP B	51.500	51.500	103.000
	VVIP A	58.500	58.500	117.000
4	KHUSUS			
	KLS II	59.000	59.000	118.000
	KLS I	124.000	124.000	248.000
	VIP	138.500	138.500	277.000
	VVIP B	156.500	156.500	313.000
	VVIP A	177.000	177.000	354.000

**T. TINDAKAN ICU**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	KATEGORI I	14.400	9.600	24.000
2	KATEGORI II	18.000	12.000	30.000
3	KATEGORI III	19.500	19.500	39.000
4	KHUSUS	59.000	59.000	118.000
	<b>KHUSUS ICU :</b>			
1	CVP	372.500	372.500	745.000
2	DC Shock	60.000	40.000	100.000
3	HD CATH	372.500	372.500	745.000
4	Pasang ET/Intubasi	75.000	75.000	150.000
5	Penggunaan Bed Side Monitor	139.800	93.200	233.000
6	Penggunaan Infuse Pump/Hari	42.000	28.000	70.000
7	Penggunaan Syrange Pump/Hari	35.000	35.000	70.000
8	Penggunaan Ventilator + O2/Hari	627.600	418.400	1.046.000
9	RJP	157.200	104.800	262.000
10	Seting Ventilator	53.500	53.500	107.000
11	Vena Sectie	372.500	372.500	745.000

**U. TARIF PERAWATAN PERINATAL**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	PERAWATAN DENGAN INCUBATOR	75.000		75.000
2	PERAWATAN TANPA INCUBATOR	40.000		40.000
3	CPAP	220.000	110.000	330.000

**V. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF**

	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	<b>KECIL</b>			
	KLS II	193.500	193.500	387.000
	KLS I	406.500	406.500	813.000
	VIP	454.500	454.500	909.000
	VVIP B	513.000	513.000	1.026.000
	VVIP A	580.500	580.500	1.161.000



2	<b>SEDANG</b>			
	KLS II	544.000	544.000	1.088.000
	KLS I	1.142.500	1.142.500	2.285.000
	VIP	1.278.500	1.278.500	2.557.000
	VVIP B	1.441.500	1.441.500	2.883.000
	VVIP A	1.632.000	1.632.000	3.264.000
3	<b>BESAR KECIL</b>			
	KLS II	735.000	735.000	1.470.000
	KLS I	1.543.500	1.543.500	3.087.000
	VIP	1.727.250	1.727.250	3.454.500
	VVIP B	1.947.750	1.947.750	3.895.500
	VVIP A	2.205.000	2.205.000	4.410.000
4	<b>BESAR-BESAR</b>			
	KLS II	887.000	887.000	1.774.000
	KLS I	1.862.500	1.862.500	3.725.000
	VIP	2.084.500	2.084.500	4.169.000
	VVIP B	2.350.500	2.350.500	4.701.000
	VVIP A	2.661.000	2.661.000	5.322.000
5	<b>KHUSUS</b>			
	KLS II	650.000	650.000	1.300.000
	KLS I	1.365.000	1.365.000	2.730.000
	VIP	1.527.500	1.527.500	3.055.000
	VVIP B	1.722.500	1.722.500	3.445.000
	VVIP A	1.950.000	1.950.000	3.900.000

Catatan :

1. Bila tindakan medik operatif lebih dari 1 maka tindakan ke 2 dikenakan tambahan tarif 1 kelas lebih rendah dan hanya tarif JP
2. Bila dilakukan operasi cito maka dikenakan tambahan tarif sebesar 25% dari komponen tarif JP
3. Tindakan medik operatif pasien ICU dikenakan tarif sebesar 2 kali tarif kelas II

#### W. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Biopsi	50.000	50.000	100.000
2	Heacting Perineum	55.000	55.000	110.000
3	IMD ( inisiasi menyusui dini )	15.000	10.000	25.000
4	Kuretase dengan Anestesi	375.000	375.000	750.000
5	Kuretase dengan Bius Lokal	250.000	250.000	500.000
6	Manual Plasenta	100.000	100.000	200.000
7	Pasang IUD Post Partum	75.000	75.000	150.000
8	Perawatan Bayi Baru Lahir	24.000	16.000	40.000

9	Periksa Dalam ( VT )	9.000	6.000	15.000
10	Periksa Denyut Jantung Janin	24.000	16.000	40.000
11	Periksa Gyn (sudah termasuk VT)	30.000	20.000	50.000
12	Persalinan Patologis dengan Penyulit	600.000	600.000	1.200.000
13	Persalinan Patologis tanpa Penyulit	450.000	450.000	900.000
14	Resusitasi Bayi Baru Lahir/dr Umum/Bidan	20.000	20.000	40.000
15	Resusitasi Bayi Baru Lahir/Spesialis	25.000	25.000	50.000

#### **X. LABORATORIUM**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Darah Lengkap Otomatis (Arcus)			
	Kelas II	36.000	24.000	60.000
	Kelas I	75.600	50.400	126.000
	VIP	84.600	56.400	141.000
	VVIP B	95.400	63.600	159.000
	VVIP A	108.000	72.000	180.000
2	Laju Endap Darah (LED)			
	Kelas II	17.400	26.100	43.500
	Kelas I	36.400	54.600	91.000
	VIP	40.800	61.200	102.000
	VVIP B	46.000	69.000	115.000
	VVIP A	52.200	78.300	130.500
3	Malaria (Mal)			
	Kelas II	24.000	36.000	60.000
	Kelas I	50.400	75.600	126.000
	VIP	56.400	84.600	141.000
	VVIP B	63.600	95.400	159.000
	VVIP A	72.000	108.000	180.000
4	Waktu Pendarahan (BT)			
	Kelas II	7.000	10.500	17.500
	Kelas I	14.800	22.200	37.000
	VIP	16.400	24.600	41.000
	VVIP B	18.400	27.600	46.000
	VVIP A	21.000	31.500	52.500
5	Waktu Pembekuan (CT)			
	Kelas II	8.000	12.000	20.000
	Kelas I	16.800	25.200	42.000
	VIP	18.800	28.200	47.000
	VVIP B	21.200	31.800	53.000
	VVIP A	24.000	36.000	60.000

6	Gambaran Darah Tepi (GDT/MDT)			
	Kelas II	34.400	51.600	86.000
	Kelas I	72.400	108.600	181.000
	VIP	80.800	121.200	202.000
	VVIP B	91.200	136.800	228.000
	VVIP A	103.200	154.800	258.000
7	Golongan Darah (ABO)			
	Kelas II	17.000	17.000	34.000
	Kelas I	35.500	35.500	71.000
	VIP	40.000	40.000	80.000
	VVIP B	45.000	45.000	90.000
	VVIP A	51.000	51.000	102.000
9	Cross Match			
	Kelas II	160.000	40.000	200.000
	Kelas I	336.000	84.000	420.000
	VIP	376.000	94.000	470.000
	VVIP B	424.000	106.000	530.000
	VVIP A	480.000	120.000	600.000
10	Vagina Sekret dan Urethra Sekret (NaCl)			
	Kelas II	10.000	10.000	20.000
	Kelas I	21.000	21.000	42.000
	VVIP A	23.500	23.500	47.000
	VIP	26.500	26.500	53.000
	VVIP B	30.000	30.000	60.000
11	BTA (Pengecatan ZN)			
	Kelas II	20.000	20.000	40.000
	Kelas I	42.000	42.000	84.000
	VIP	47.000	47.000	94.000
	VVIP B	53.000	53.000	106.000
	VVIP A	60.000	60.000	120.000
12	Gula Darah (acuceck)			
	Kelas II	16.000	4.000	20.000
	Kelas I	33.600	8.400	42.000
	VIP	37.600	9.400	47.000
	VVIP B	42.400	10.600	53.000
	VVIP A	48.000	12.000	60.000
13	Gula Darah (TMS)			
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	44.100	29.400	73.500
	VVIP A	49.200	32.800	82.000
	VIP	55.800	37.200	93.000
	VVIP B	63.000	42.000	105.000

14	Cholesterol Total (TMS)			
	Kelas II	22.200	14.800	37.000
	Kelas I	46.800	31.200	78.000
	VIP	52.200	34.800	87.000
	VVIP B	58.800	39.200	98.000
	VVIP A	66.600	44.400	111.000
15	Cholesterol HDL/LDL (TMS)			
	Kelas II	37.200	24.800	62.000
	Kelas I	78.000	52.000	130.000
	VIP	87.600	58.400	146.000
	VVIP B	98.400	65.600	164.000
	VVIP A	111.600	74.400	186.000
16	Trigliserida (TMS)			
	Kelas II	22.800	15.200	38.000
	Kelas I	48.000	32.000	80.000
	VIP	53.400	35.600	89.000
	VVIP B	60.600	40.400	101.000
	VVIP A	68.400	45.600	114.000
17	Asam Urat (TMS)			
	Kelas II	22.200	14.800	37.000
	Kelas I	46.800	31.200	78.000
	VIP	48.600	32.400	81.000
	VVIP B	58.800	39.200	98.000
	VVIP A	66.600	44.400	111.000
18	Ureum (TMS)			
	Kelas II	22.800	15.200	38.000
	Kelas I	48.000	32.000	80.000
	VIP	53.400	35.600	89.000
	VVIP B	60.600	40.400	101.000
	VVIP A	68.400	45.600	114.000
19	Creatinine (TMS)			
	Kelas II	22.800	15.200	38.000
	Kelas I	48.000	32.000	80.000
	VIP	53.400	35.600	89.000
	VVIP B	60.600	40.400	101.000
	VVIP A	68.400	45.600	114.000
20	Billirubin Total (TMS)			
	Kelas II	22.200	14.800	37.000
	Kelas I	46.800	31.200	78.000
	VIP	52.200	34.800	87.000
	VVIP B	58.800	39.200	98.000
	VVIP A	66.600	44.400	111.000

21	Billirubin Direct (TMS)			
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	44.100	29.400	73.500
	VIP	49.200	32.800	82.000
	VVIP B	55.800	37.200	93.000
	VVIP A	63.000	42.000	105.000
22	Total Protein (TMS)			
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	44.100	29.400	73.500
	VIP	49.200	32.800	82.000
	VVIP B	55.800	37.200	93.000
	VVIP A	63.000	42.000	105.000
23	Albumin (TMS)			
	Kelas II	21.000	14.000	35.000
	Kelas I	44.100	29.400	73.500
	VIP	49.200	32.800	82.000
	VVIP B	55.800	37.200	93.000
	VVIP A	63.000	42.000	105.000
24	SGOT (TMS)			
	Kelas II	24.000	16.000	40.000
	Kelas I	50.400	33.600	84.000
	VIP	56.400	37.600	94.000
	VVIP B	63.600	42.400	106.000
	VVIP A	72.000	48.000	120.000
25	SGPT (TMS)			
	Kelas II	24.000	16.000	40.000
	Kelas I	50.400	33.600	84.000
	VIP	56.400	37.600	94.000
	VVIP B	63.600	42.400	106.000
	VVIP A	72.000	48.000	120.000
26	CK-NAC (5010)			
	Kelas II	55.200	36.800	92.000
	Kelas I	115.800	77.200	193.000
	VIP	129.600	86.400	216.000
	VVIP B	146.400	97.600	244.000
	VVIP A	165.600	110.400	276.000
27	CKMB (5010)			
	Kelas II	102.000	68.000	170.000
	Kelas I	214.200	142.800	357.000
	VIP	239.700	159.800	399.500
	VVIP B	270.300	180.200	450.500
	VVIP A	306.000	204.000	510.000

28	Elektrolit Na <sup>+</sup> ,K <sup>+</sup> ,CL: (CARETIUM)			
	Kelas II	112.000	28.000	140.000
	Kelas I	235.200	58.800	294.000
	VIP	263.200	65.800	329.000
	VVIP B	296.800	74.200	371.000
	VVIP A	336.000	84.000	420.000
29	Dengue IgG, IgM			
	Kelas II	88.800	22.200	111.000
	Kelas I	186.400	46.600	233.000
	VIP	208.800	52.200	261.000
	VVIP B	235.200	58.800	294.000
	VVIP A	266.400	66.600	333.000
30	Hbs Ag / Kualitatif			
	Kelas II	21.600	5.400	27.000
	Kelas I	45.600	11.400	57.000
	VIP	50.800	12.700	63.500
	VVIP B	57.200	14.300	71.500
	VVIP A	64.800	16.200	81.000
31	Widal			
	Kelas II	38.500	38.500	77.000
	Kelas I	81.000	81.000	162.000
	VIP	90.500	90.500	181.000
	VVIP B	102.000	102.000	204.000
	VVIP A	115.500	115.500	231.000
32	HIV (1,2,3)			
	Kelas II	13.000	25.000	38.000
	Kelas I	54.999	25.001	80.000
	VIP	64.498	25.002	89.500
	VVIP B	75.497	25.003	100.500
	VVIP A	88.996	25.004	114.000
33	Urine Rutin (10 Parameter) + Sedimen			
	Kelas II	14.800	22.200	37.000
	Kelas I	31.000	46.500	77.500
	VIP	34.800	52.200	87.000
	VVIP B	39.200	58.800	98.000
	VVIP A	44.400	66.600	111.000
34	Urine Rutin (3 Parameter)			
	Kelas II	13.600	3.400	17.000
	Kelas I	28.400	7.100	35.500
	VIP	32.000	8.000	40.000
	VVIP B	36.000	9.000	45.000
	VVIP A	40.800	10.200	51.000

35	Protein Urine / Strip			
	Kelas II	13.600	3.400	17.000
	Kelas I	28.400	7.100	35.500
	VIP	32.000	8.000	40.000
	VVIP B	36.000	9.000	45.000
	VVIP A	40.800	10.200	51.000
36	Reduksi Urine / Strip			
	Kelas II	13.600	3.400	17.000
	Kelas I	28.400	7.100	35.500
	VIP	32.000	8.000	40.000
	VVIP B	36.000	9.000	45.000
	VVIP A	40.800	10.200	51.000
37	Tes Kehamilan (Rapid)			
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas I	25.200	16.800	42.000
	VIP	28.200	18.800	47.000
	VVIP B	31.800	21.200	53.000
	VVIP A	36.000	24.000	60.000
38	Narkoba (Morphin, Benzodiazepin, Amphetamin ) Rapid			
	Kelas II	108.000	27.000	135.000
	Kelas I	226.800	56.700	283.500
	VIP	254.000	63.500	317.500
	VVIP B	286.400	71.600	358.000
	VVIP A	324.000	81.000	405.000
39	Faeces Rutin (Makros, Mikros)			
	Kelas II	17.000	17.000	34.000
	Kelas I	35.750	35.750	71.500
	VIP	40.000	40.000	80.000
	VVIP B	45.000	45.000	90.000
	VVIP A	51.000	51.000	102.000
40	Analisis Cairan Pleura/Ascites/ LCS			
	Kelas II	90.000	135.000	225.000
	Kelas I	189.000	283.500	472.500
	VIP	211.600	317.400	529.000
	VVIP B	238.600	357.900	596.500
	VVIP A	270.000	405.000	675.000
41	Analisa Sperma			
	Kelas II	60.000	90.000	150.000
	Kelas I	126.000	189.000	315.000
	VIP	141.000	211.500	352.500
	VVIP B	159.000	238.500	397.500
	VVIP A	180.000	270.000	450.000

42	Retikulosit			
	Kelas II	24.000	24.000	48.000
	Kelas I	50.500	50.500	101.000
	VIP	56.500	56.500	113.000
	VVIP B	63.500	63.500	127.000
	VVIP A	72.000	72.000	144.000
43	Filaria			
	Kelas II	25.000	25.000	50.000
	Kelas I	52.500	52.500	105.000
	VIP	58.750	58.750	117.500
	VVIP B	66.250	66.250	132.500
	VVIP A	75.000	75.000	150.000
44	Pemeriksaan Jamur (KOH)			
	Kelas II	8.000	12.000	20.000
	Kelas I	16.800	25.200	42.000
	VIP	18.800	28.200	47.000
	VVIP B	21.200	31.800	53.000
	VVIP A	24.000	36.000	60.000
45	Pengecatan (Gram)			
	Kelas II	32.000	48.000	80.000
	Kelas I	67.200	100.800	168.000
	VIP	75.200	112.800	188.000
	VVIP B	84.800	127.200	212.000
	VVIP A	96.000	144.000	240.000
46	Angka Parasit Malaria			
	Kelas II	20.000	20.000	40.000
	Kelas I	42.000	42.000	84.000
	VIP	47.000	47.000	94.000
	VVIP B	53.000	53.000	106.000
	VVIP A	60.000	60.000	120.000
47	Ratio IT/IM			
	Kelas II	25.000	25.000	50.000
	Kelas I	52.500	52.500	105.000
	VIP	58.750	58.750	117.500
	VVIP B	66.250	66.250	132.500
	VVIP A	75.000	75.000	150.000
48	Mycobacterium Leprae			
	Kelas II	20.000	40.000	60.000
	Kelas I	53.000	73.000	126.000
	VIP	60.500	80.500	141.000
	VVIP B	69.500	89.500	159.000
	VVIP A	80.000	100.000	180.000



49	JASA SAMPLING Pembuluh Vena			
	Kelas II		3.000	3.000
	Kelas I		6.500	6.500
	VIP		7.000	7.000
	VVIP B		8.000	8.000
	VVIP A		9.000	9.000
50	JASA SAMPLING Pembuluh Arteri			
	Kelas II	-	25.000	25.000
	Kelas I	27.499	25.001	52.500
	VIP	33.998	25.002	59.000
	VVIP B	40.997	25.003	66.000
	VVIP A	49.996	25.004	75.000
51	Hitung Jenis Leukosit/Difftel			
	Kelas II	25.000	25.000	50.000
	Kelas I	52.500	52.500	105.000
	VIP	58.750	58.750	117.500
	VVIP B	66.250	66.250	132.500
	VVIP A	75.000	75.000	150.000

#### Y. RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Cranium 2 Posisi			
	Kelas II	85.200	56.800	142.000
	Kelas I	178.800	119.200	298.000
	VVIP A	200.100	133.400	333.500
	VIP	226.200	150.800	377.000
	VVIP B	255.600	170.400	426.000
2	Cranium Nasal			
	Kelas II	63.600	42.400	106.000
	Kelas I	133.500	89.000	222.500
	VVIP A	149.400	99.600	249.000
	VIP	168.600	112.400	281.000
	VVIP B	190.800	127.200	318.000
3	Waters			
	Kelas II	64.500	43.000	107.500
	Kelas I	135.600	90.400	226.000
	VVIP A	151.500	101.000	252.500
	VIP	171.000	114.000	285.000
	VVIP B	193.500	129.000	322.500

4	Mastoid			
	Kelas II	60.000	40.000	100.000
	Kelas I	126.000	84.000	210.000
	VVIP A	141.000	94.000	235.000
	VIP	159.000	106.000	265.000
	VVIP B	180.000	120.000	300.000
5	Towne			
	Kelas II	60.000	40.000	100.000
	Kelas I	126.000	84.000	210.000
	VVIP A	141.000	94.000	235.000
	VIP	159.000	106.000	265.000
	VVIP B	180.000	120.000	300.000
6	TMJ			
	Kelas II	60.000	40.000	100.000
	Kelas I	126.000	84.000	210.000
	VVIP A	141.000	94.000	235.000
	VIP	159.000	106.000	265.000
	VVIP B	180.000	120.000	300.000
7	Thorax PA Anak			
	Kelas II	62.400	41.600	104.000
	Kelas I	131.100	87.400	218.500
	VVIP A	146.700	97.800	244.500
	VIP	165.300	110.200	275.500
	VVIP B	187.200	124.800	312.000
8	Thorax 2 Posisi Anak			
	Kelas II	87.000	58.000	145.000
	Kelas I	182.700	121.800	304.500
	VIP	204.600	136.400	341.000
	VVIP B	230.700	153.800	384.500
	VVIP A	261.000	174.000	435.000
9	Thorax PA Dewasa			
	Kelas II	69.600	46.400	116.000
	Kelas I	146.100	97.400	243.500
	VIP	163.500	109.000	272.500
	VVIP B	184.500	123.000	307.500
	VVIP A	208.800	139.200	348.000
10	Thorax 2 posisi dewasa			
	Kelas II	104.700	69.800	174.500
	Kelas I	219.900	146.600	366.500
	VIP	246.000	164.000	410.000
	VVIP B	277.500	185.000	462.500
	VVIP A	314.100	209.400	523.500

11	Pelvis Anak			
	Kelas II	63.000	42.000	105.000
	Kelas I	132.300	88.200	220.500
	VIP	148.200	98.800	247.000
	VVIP B	167.100	111.400	278.500
	VVIP A	189.000	126.000	315.000
12	Pelvis Dewasa			
	Kelas II	72.000	48.000	120.000
	Kelas I	151.200	100.800	252.000
	VIP	169.200	112.800	282.000
	VVIP B	190.800	127.200	318.000
	VVIP A	216.000	144.000	360.000
13	BNO Anak			
	Kelas II	63.600	42.400	106.000
	Kelas I	133.500	89.000	222.500
	VIP	149.400	99.600	249.000
	VVIP B	168.600	112.400	281.000
	VVIP A	190.800	127.200	318.000
14	BNO Dewasa			
	Kelas II	72.000	48.000	120.000
	Kelas I	151.200	100.800	252.000
	VIP	169.200	112.800	282.000
	VVIP B	190.800	127.200	318.000
	VVIP A	216.000	144.000	360.000
15	Abdomen 3 Posisi Anak			
	Kelas II	105.600	70.400	176.000
	Kelas I	221.700	147.800	369.500
	VIP	248.100	165.400	413.500
	VVIP B	279.900	186.600	466.500
	VVIP A	316.800	211.200	528.000
16	Abdomen 3 posisi dewasa			
	Kelas II	134.400	89.600	224.000
	Kelas I	282.000	188.000	470.000
	VIP	315.600	210.400	526.000
	VVIP B	355.800	237.200	593.000
	VVIP A	403.200	268.800	672.000
17	Col. Vert. Cervical 2 Posisi			
	Kelas II	83.400	55.600	139.000
	Kelas I	175.200	116.800	292.000
	VIP	195.900	130.600	326.500
	VVIP B	220.800	147.200	368.000
	VVIP A	250.200	166.800	417.000

18	Col. Vert. Cervical 3 posisi			
	Kelas II	139.800	93.200	233.000
	Kelas I	293.400	195.600	489.000
	VIP	328.500	219.000	547.500
	VVIP B	370.500	247.000	617.500
	VVIP A	419.400	279.600	699.000
19	C.V. Thoracal 2 posisi			
	Kelas II	109.200	72.800	182.000
	Kelas I	229.200	152.800	382.000
	VIP	256.500	171.000	427.500
	VVIP B	289.500	193.000	482.500
	VVIP A	327.600	218.400	546.000
20	C.V. Thoracal 3 Posisi			
	Kelas II	120.000	80.000	200.000
	Kelas I	252.000	168.000	420.000
	VIP	282.000	188.000	470.000
	VVIP B	318.000	212.000	530.000
	VVIP A	360.000	240.000	600.000
21	C.V. Lumbal 2 posisi			
	Kelas II	109.200	72.800	182.000
	Kelas I	229.200	152.800	382.000
	VIP	256.500	171.000	427.500
	VVIP B	289.500	193.000	482.500
	VVIP A	327.600	218.400	546.000
22	C.V. Lumbal 3 Posisi			
	Kelas II	120.000	80.000	200.000
	Kelas I	252.000	168.000	420.000
	VIP	282.000	188.000	470.000
	VVIP B	318.000	212.000	530.000
	VVIP A	360.000	240.000	600.000
23	C.V. Sacrum 2 Posisi			
	Kelas II	72.000	48.000	120.000
	Kelas I	151.200	100.800	252.000
	VIP	169.200	112.800	282.000
	VVIP B	190.800	127.200	318.000
	VVIP A	216.000	144.000	360.000
24	C.V. Sacrum 3 Posisi			
	Kelas II	102.000	68.000	170.000
	Kelas I	214.200	142.800	357.000
	VIP	239.700	159.800	399.500
	VVIP B	270.300	180.200	450.500
	VVIP A	306.000	204.000	510.000

25	Panoramic			
	Kelas II	96.000	24.000	120.000
	Kelas I	201.600	50.400	252.000
	VIP	225.600	56.400	282.000
	VVIP B	254.400	63.600	318.000
	VVIP A	288.000	72.000	360.000
26	Shoulder Joint			
	Kelas II	71.600	17.900	89.500
	Kelas I	150.400	37.600	188.000
	VIP	168.400	42.100	210.500
	VVIP B	189.600	47.400	237.000
	VVIP A	214.800	53.700	268.500
27	Clavicula			
	Kelas II	71.600	17.900	89.500
	Kelas I	150.400	37.600	188.000
	VIP	168.400	42.100	210.500
	VVIP B	189.600	47.400	237.000
	VVIP A	214.800	53.700	268.500
28	Scapula			
	Kelas II	71.600	17.900	89.500
	Kelas I	150.400	37.600	188.000
	VIP	168.000	42.000	210.000
	VVIP B	189.600	47.400	237.000
	VVIP A	214.800	53.700	268.500
29	Humerus			
	Kelas II	67.800	45.200	113.000
	Kelas I	142.500	95.000	237.500
	VIP	159.300	106.200	265.500
	VVIP B	179.400	119.600	299.000
	VVIP A	203.400	135.600	339.000
30	Elbow Joint			
	Kelas II	68.100	45.400	113.500
	Kelas I	143.100	95.400	238.500
	VIP	159.900	106.600	266.500
	VVIP B	180.600	120.400	301.000
	VVIP A	204.300	136.200	340.500
31	Antebrachi			
	Kelas II	67.800	45.200	113.000
	Kelas I	142.500	95.000	237.500
	VIP	159.300	106.200	265.500
	VVIP B	179.400	119.600	299.000
	VVIP A	203.400	135.600	339.000

32	Wrist Joint			
	Kelas II	67.800	45.200	113.000
	Kelas I	142.200	94.800	237.000
	VIP	159.300	106.200	265.500
	VVIP B	179.400	119.600	299.000
	VVIP A	203.400	135.600	339.000
33	Manus			
	Kelas II	67.800	45.200	113.000
	Kelas I	142.500	95.000	237.500
	VIP	159.300	106.200	265.500
	VVIP B	179.700	119.800	299.500
	VVIP A	203.400	135.600	339.000
34	Hip Joint			
	Kelas II	80.000	20.000	100.000
	Kelas I	168.000	42.000	210.000
	VIP	188.000	47.000	235.000
	VVIP B	212.000	53.000	265.000
	VVIP A	240.000	60.000	300.000
35	Femur Anak			
	Kelas II	84.000	21.000	105.000
	Kelas I	176.400	44.100	220.500
	VIP	197.600	49.400	247.000
	VVIP B	222.800	55.700	278.500
	VVIP A	252.000	63.000	315.000
36	Femur Dewasa			
	Kelas II	99.200	24.800	124.000
	Kelas I	208.400	52.100	260.500
	VIP	233.200	58.300	291.500
	VVIP B	262.800	65.700	328.500
	VVIP A	297.600	74.400	372.000
37	Knee joint			
	Kelas II	72.600	48.400	121.000
	Kelas I	152.400	101.600	254.000
	VIP	170.700	113.800	284.500
	VVIP B	192.300	128.200	320.500
	VVIP A	217.800	145.200	363.000
38	Cruris Anak			
	Kelas II	72.600	48.400	121.000
	Kelas I	152.400	101.600	254.000
	VIP	170.700	113.800	284.500
	VVIP B	192.300	128.200	320.500
	VVIP A	217.800	145.200	363.000

39	Cruris Dewasa			
	Kelas II	85.500	57.000	142.500
	Kelas I	179.700	119.800	299.500
	VIP	201.000	134.000	335.000
	VVIP B	226.500	151.000	377.500
	VVIP A	256.500	171.000	427.500
40	Ankle Joint			
	Kelas II	72.600	48.400	121.000
	Kelas I	152.400	101.600	254.000
	VIP	170.700	113.800	284.500
	VVIP B	192.300	128.200	320.500
	VVIP A	217.800	145.200	363.000
41	Pedis			
	Kelas II	68.100	45.400	113.500
	Kelas I	143.100	95.400	238.500
	VIP	159.900	106.600	266.500
	VVIP B	180.600	120.400	301.000
	VVIP A	204.300	136.200	340.500
42	Calcaneus			
	Kelas II	80.000	20.000	100.000
	Kelas I	168.000	42.000	210.000
	VIP	188.000	47.000	235.000
	VVIP B	212.000	53.000	265.000
	VVIP A	240.000	60.000	300.000
43	USG Abdomen			
	Kelas II	100.000	100.000	200.000
	Kelas I	210.000	210.000	420.000
	VIP	235.000	235.000	470.000
	VVIP B	265.000	265.000	530.000
	VVIP A	300.000	300.000	600.000
44	USG Kandungan			
	Kelas II	50.000	50.000	100.000
	Kelas I	105.000	105.000	210.000
	VIP	117.500	117.500	235.000
	VVIP B	132.500	132.500	265.000
	VVIP A	150.000	150.000	300.000
45	USG Kepala Bayi			
	Kelas II	60.000	60.000	120.000
	Kelas I	126.000	126.000	252.000
	VIP	141.000	141.000	282.000
	VVIP B	159.000	159.000	318.000
	VVIP A	180.000	180.000	360.000

46	USG Mammae			
	Kelas II	60.000	60.000	120.000
	Kelas I	126.000	126.000	252.000
	VIP	141.000	141.000	282.000
	VVIP B	159.000	159.000	318.000
	VVIP A	180.000	180.000	360.000
47	USG Tyroid			
	Kelas II	60.000	60.000	120.000
	Kelas I	126.000	126.000	252.000
	VIP	141.000	141.000	282.000
	VVIP B	159.000	159.000	318.000
	VVIP A	180.000	180.000	360.000
48	Appendicografi			
	Kelas II	154.200	102.800	257.000
	Kelas I	323.700	215.800	539.500
	VIP	362.400	241.600	604.000
	VVIP B	408.600	272.400	681.000
	VVIP A	462.600	308.400	771.000
49	BNO-IVP			
	Kelas II	253.200	168.800	422.000
	Kelas I	531.600	354.400	886.000
	VIP	594.900	396.600	991.500
	VVIP B	671.100	447.400	1.118.500
	VVIP A	759.600	506.400	1.266.000
50	Colon in Loop			
	Kelas II	261.300	174.200	435.500
	Kelas I	548.700	365.800	914.500
	VIP	614.100	409.400	1.023.500
	VVIP B	692.400	461.600	1.154.000
	VVIP A	783.900	522.600	1.306.500
51	Cystografi			
	Kelas II	173.100	115.400	288.500
	Kelas I	363.600	242.400	606.000
	VIP	406.800	271.200	678.000
	VVIP B	458.700	305.800	764.500
	VVIP A	519.300	346.200	865.500
52	HSG			
	Kelas II	183.500	183.500	367.000
	Kelas I	385.000	385.000	770.000
	VIP	431.250	431.250	862.500
	VVIP B	486.250	486.250	972.500
	VVIP A	550.500	550.500	1.101.000



53	Fistulografi			
	Kelas II	258.300	172.200	430.500
	Kelas I	542.400	361.600	904.000
	VIP	606.900	404.600	1.011.500
	VVIP B	684.600	456.400	1.141.000
	VVIP A	774.900	516.600	1.291.500
54	Oesophagografi			
	Kelas II	211.500	141.000	352.500
	Kelas I	444.300	296.200	740.500
	VIP	497.100	331.400	828.500
	VVIP B	560.700	373.800	934.500
	VVIP A	634.500	423.000	1.057.500
55	OMD			
	Kelas II	231.600	154.400	386.000
	Kelas I	486.300	324.200	810.500
	VIP	544.200	362.800	907.000
	VVIP B	613.800	409.200	1.023.000
	VVIP A	694.800	463.200	1.158.000
56	Urethrografi			
	Kelas II	175.800	117.200	293.000
	Kelas I	369.300	246.200	615.500
	VIP	413.100	275.400	688.500
	VVIP B	465.900	310.600	776.500
	VVIP A	527.400	351.600	879.000
57	CT-Scan non-Kontras			
	Kelas II	450.000	300.000	750.000
	Kelas I	945.000	630.000	1.575.000
	VIP	1.057.500	705.000	1.762.500
	VVIP B	1.192.500	795.000	1.987.500
	VVIP A	1.350.000	900.000	2.250.000
58	CT-Scan Kontras			
	Kelas II	840.000	560.000	1.400.000
	Kelas I	1.764.000	1.176.000	2.940.000
	VIP	1.974.000	1.316.000	3.290.000
	VVIP B	2.226.000	1.484.000	3.710.000
	VVIP A	2.520.000	1.680.000	4.200.000

Keterangan :

- Untuk Tarif Pembacaan tindakan Radiologi hanya dikenakan tarif Jasa Pelayanan

**Z. TINDAKAN REHAB MEDIK**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	EXERCISE GENERAL			
	Kelas II	22.500	22.500	45.000
	Kelas I	47.250	47.250	94.500
	VIP	53.000	53.000	106.000
	VVIP B	59.500	59.500	119.000
	VVIP A	67.500	67.500	135.000
2	EXERCISE LOKAL			
	Kelas II	11.000	11.000	22.000
	Kelas I	23.000	23.000	46.000
	VIP	25.750	25.750	51.500
	VVIP B	29.250	29.250	58.500
	VVIP A	33.000	33.000	66.000
3	EXERCISE GYMNIC BALL			
	Kelas II	10.000	10.000	20.000
	Kelas I	21.000	21.000	42.000
	VIP	23.500	23.500	47.000
	VVIP B	26.500	26.500	53.000
	VVIP A	30.000	30.000	60.000
4	REHAB Wc TABLE			
	Kelas II	12.600	8.400	21.000
	Kelas I	26.400	17.600	44.000
	VIP	29.700	19.800	49.500
	VVIP B	33.300	22.200	55.500
	VVIP A	37.800	25.200	63.000
5	STANDING TABLE			
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas I	25.200	16.800	42.000
	VIP	28.200	18.800	47.000
	VVIP B	31.800	21.200	53.000
	VVIP A	36.000	24.000	60.000
6	MOVABLE WALKER			
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas I	25.200	16.800	42.000
	VIP	28.200	18.800	47.000
	VVIP B	31.800	21.200	53.000
	VVIP A	36.000	24.000	60.000

7	SHOULDER WHELL EXERCISE			
	Kelas II	8.400	5.600	14.000
	Kelas I	17.700	11.800	29.500
	VIP	19.800	13.200	33.000
	VVIP B	22.200	14.800	37.000
	VVIP A	25.200	16.800	42.000
8	EXERCISE PULLEY			
	Kelas II	9.900	6.600	16.500
	Kelas I	20.700	13.800	34.500
	VIP	23.400	15.600	39.000
	VVIP B	26.100	17.400	43.500
	VVIP A	29.700	19.800	49.500
9	STATIC BYCICLE			
	Kelas II	9.600	6.400	16.000
	Kelas I	20.100	13.400	33.500
	VIP	22.500	15.000	37.500
	VVIP B	25.500	17.000	42.500
	VVIP A	28.800	19.200	48.000
10	EXERCISE TRADMILL			
	Kelas II	12.600	8.400	21.000
	Kelas I	26.400	17.600	44.000
	VIP	29.700	19.800	49.500
	VVIP B	33.300	22.200	55.500
	VVIP A	37.800	25.200	63.000
11	EXERCISE MATS			
	Kelas II	18.600	12.400	31.000
	Kelas I	39.000	26.000	65.000
	VIP	43.800	29.200	73.000
	VVIP B	49.200	32.800	82.000
	VVIP A	55.800	37.200	93.000
12	INFRA RED RADIATION			
	Kelas II	9.600	6.400	16.000
	Kelas I	20.100	13.400	33.500
	VIP	22.500	15.000	37.500
	VVIP B	25.500	17.000	42.500
	VVIP A	28.800	19.200	48.000
13	PARAFIN BATH			
	Kelas II	10.800	7.200	18.000
	Kelas I	22.800	15.200	38.000
	VIP	25.500	17.000	42.500
	VVIP B	28.500	19.000	47.500
	VVIP A	32.400	21.600	54.000

14	COLD PACK			
	Kelas II	17.400	11.600	29.000
	Kelas I	36.600	24.400	61.000
	VIP	40.800	27.200	68.000
	VVIP B	46.200	30.800	77.000
	VVIP A	52.200	34.800	87.000
15	SHORTH WAVE DIATHERMY			
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas I	25.200	16.800	42.000
	VIP	28.200	18.800	47.000
	VVIP B	31.800	21.200	53.000
	VVIP A	36.000	24.000	60.000
16	MICRO WAVE DIATHERMY			
	Kelas II	11.400	7.600	19.000
	Kelas I	24.000	16.000	40.000
	VIP	26.700	17.800	44.500
	VVIP B	30.300	20.200	50.500
	VVIP A	34.200	22.800	57.000
17	ULTRA SOUND			
	Kelas II	16.200	10.800	27.000
	Kelas I	33.900	22.600	56.500
	VIP	38.100	25.400	63.500
	VVIP B	42.900	28.600	71.500
	VVIP A	48.600	32.400	81.000
18	AUDIO TREATERES			
	Kelas II	12.600	8.400	21.000
	Kelas I	26.400	17.600	44.000
	VIP	29.700	19.800	49.500
	VVIP B	33.300	22.200	55.500
	VVIP A	37.800	25.200	63.000
19	ENDOMED			
	Kelas II	12.600	8.400	21.000
	Kelas I	26.400	17.600	44.000
	VIP	29.700	19.800	49.500
	VVIP B	33.300	22.200	55.500
	VVIP A	37.800	25.200	63.000
20	TRACTION CERVICAL			
	Kelas II	13.800	9.200	23.000
	Kelas I	29.100	19.400	48.500
	VIP	32.400	21.600	54.000
	VVIP B	36.600	24.400	61.000
	VVIP A	41.400	27.600	69.000

21	TRACTION LUMBAL			
	Kelas II	13.800	9.200	23.000
	Kelas I	29.100	19.400	48.500
	VIP	32.400	21.600	54.000
	VVIP B	37.200	24.800	62.000
	VVIP A	41.400	27.600	69.000
22	MASSAGE			
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	18.900	12.600	31.500
	VIP	21.300	14.200	35.500
	VVIP B	24.000	16.000	40.000
	VVIP A	27.000	18.000	45.000
23	CHEST VIBRATOR			
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas I	18.900	12.600	31.500
	VIP	21.300	14.200	35.500
	VVIP B	24.000	16.000	40.000
	VVIP A	27.000	18.000	45.000

**AA. TINDAKAN OKUPASI TERAPI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KOREKSI UNIT COST		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif Baru
1	Fungsional			
	Kelas II	15.750	15.750	31.500
	Kelas I	33.250	33.250	66.500
	VIP	7.000	37.000	74.000
	VVIP B	41.750	41.750	83.500
	VVIP A	47.250	47.250	94.500
2	Sensori Motor			
	Kelas II	15.000	15.000	30.000
	Kelas I	31.500	31.500	63.000
	VIP	35.250	35.250	70.500
	VVIP B	39.750	39.750	79.500
	VVIP A	45.000	45.000	90.000
3	Perilaku			
	Kelas II	17.000	17.000	34.000
	Kelas I	5.750	35.750	71.500
	VIP	40.000	40.000	80.000
	VVIP B	45.000	45.000	90.000
	VVIP A	51.000	51.000	102.000

4	Kognitif Training			
	Kelas II	15.000	15.000	30.000
	Kelas I	31.500	31.500	63.000
	VIP	35.250	35.250	70.500
	VVIP B	39.750	39.750	79.500
	VVIP A	45.000	45.000	90.000

#### **BB. TINDAKAN PSIKOLOGI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KOREKSI UNIT COST		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif Baru
1	Konseling Sederhana			
	Kelas II	35.500	35.500	71.000
	Kelas I	74.500	74.500	149.000
	VIP	83.500	83.500	167.000
	VVIP B	94.250	94.250	188.500
	VVIP A	106.500	106.500	213.000
2	Konseling Sedang			
	Kelas II	45.500	45.500	91.000
	Kelas I	95.500	95.500	191.000
	VIP	107.000	107.000	214.000
	VVIP B	120.500	120.500	241.000
	VVIP A	136.500	136.500	273.000
3	Konseling Kompleks			
	Kelas II	46.750	46.750	93.500
	Kelas I	98.250	98.250	196.500
	VIP	109.750	109.750	219.500
	VVIP B	124.000	124.000	248.000
	VVIP A	140.250	140.250	280.500
4	Psikoterapi Sederhana			
	Kelas II	38.000	38.000	76.000
	Kelas I	79.750	79.750	159.500
	VIP	89.250	89.250	178.500
	VVIP B	100.750	100.750	201.500
	VVIP A	114.000	114.000	228.000
5	Psikoterapi Sedang			
	Kelas II	47.750	47.750	95.500
	Kelas I	100.250	100.250	200.500
	VIP	112.250	112.250	224.500
	VVIP B	126.500	126.500	253.000
	VVIP A	143.250	143.250	286.500

6	Psikoterapi Kompleks			
	Kelas II	67.750	67.750	135.500
	Kelas I	142.250	142.250	284.500
	VIP	159.250	159.250	318.500
	VVIP B	179.500	179.500	359.000
	VVIP A	203.250	203.250	406.500
7	Psikotes Pendidikan Anak Sederhana			
	Kelas II	39.000	39.000	78.000
	Kelas I	82.000	82.000	164.000
	VIP	91.750	91.750	183.500
	VVIP B	103.250	103.250	206.500
	VVIP A	117.000	117.000	234.000
8	Psikotes Pendidikan Anak Sedang			
	Kelas II	40.250	40.250	80.500
	Kelas I	84.500	84.500	169.000
	VIP	94.500	94.500	189.000
	VVIP B	106.750	106.750	213.500
	VVIP A	120.750	120.750	241.500
9	Psikotes Pendidikan Anak Kompleks			
	Kelas II	85.250	85.250	170.500
	Kelas I	179.000	179.000	358.000
	VIP	200.250	200.250	400.500
	VVIP B	226.000	226.000	452.000
	VVIP A	255.750	255.750	511.500
10	Psikotes Pendidikan Dewasa Sederhana			
	Kelas II	36.750	36.750	73.500
	Kelas I	77.250	77.250	154.500
	VIP	86.250	86.250	172.500
	VVIP B	97.500	97.500	195.000
	VVIP A	110.250	110.250	220.500
11	Psikotes Pendidikan Dewasa Sedang			
	Kelas II	56.500	56.500	113.000
	Kelas I	118.750	118.750	237.500
	VIP	132.750	132.750	265.500
	VVIP B	149.750	149.750	299.500
	VVIP A	169.500	169.500	339.000
12	Psikotes Pendidikan Dewasa Kompleks			
	Kelas II	85.250	85.250	170.500
	Kelas I	179.000	179.000	358.000
	VIP	200.250	200.250	400.500
	VVIP B	226.000	226.000	452.000
	VVIP A	255.750	255.750	511.500

13	Psikotes Industri Sederhana			
	Kelas II	45.500	45.500	91.000
	Kelas I	95.500	95.500	191.000
	VIP	107.000	107.000	214.000
	VVIP B	120.750	120.750	241.500
	VVIP A	136.500	136.500	273.000
14	Psikotes Industri Sedang			
	Kelas II	83.250	83.250	166.500
	Kelas I	174.750	174.750	349.500
	VIP	195.750	195.750	391.500
	VVIP B	220.500	220.500	441.000
	VVIP A	249.750	249.750	499.500
15	Psikotes Industri Kompleks			
	Kelas II	85.250	85.250	170.500
	Kelas I	179.000	179.000	358.000
	VIP	200.250	200.250	400.500
	VVIP B	226.000	226.000	452.000
	VVIP A	255.750	255.750	511.500
16	Paket KIR Umum Sederhana			
	Kelas II	36.750	36.750	73.500
	Kelas I	77.250	77.250	154.500
	VIP	86.250	86.250	172.500
	VVIP B	97.500	97.500	195.000
	VVIP A	110.250	110.250	220.500
17	Paket KIR Umum Sedang			
	Kelas II	47.750	47.750	95.500
	Kelas I	100.250	100.250	200.500
	VIP	112.250	112.250	224.500
	VVIP B	126.500	126.500	253.000
	VVIP A	143.250	143.250	286.500
18	Paket KIR Umum Kompleks			
	Kelas II	73.500	73.500	147.000
	Kelas I	154.250	154.250	308.500
	VVIP A	172.750	172.750	345.500
	VIP	194.750	194.750	389.500
	VVIP B	220.500	220.500	441.000
19	Paket KIR CPNS			
	Kelas II	82.750	82.750	165.500
	Kelas I	173.750	173.750	347.500
	VIP	194.500	194.500	389.000
	VVIP B	219.250	219.250	438.500
	VVIP A	248.250	248.250	496.500



20	Terapi Bermain			
	Kelas II	45.500	45.500	91.000
	Kelas I	95.500	95.500	191.000
	VIP	107.000	107.000	214.000
	VVIP B	120.500	120.500	241.000
	VVIP A	136.500	136.500	273.000

### CC DIKLAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF			KETERANGAN
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Praktek				
	D1-D3	12.500	37.500	50.000	per orang per minggu
	D4-S1	15.000	45.000	60.000	
	Profesi Kesehatan	18.750	56.250	75.000	
2	Ujian Praktek	18.750	56.250	75.000	per orang per ujian
3	Study Pendahuluan Penelitian/Survey/ Uji Validitas	25.000	75.000	100.000	per judul
4	Penelitian	37.500	112.500	150.000	per judul
5	Study B anding	-	-		
	< 4 unit kerja	187.500	562.500	750.000	
	> 4 unit kerja	250.000	750.000	1.000.000	
6	Magang	62.500	187.500	250.000	per orang per bulan

Keterangan :

- 1 Biaya nomor 1 ditambah sewa ruangan untuk per kelompok dengan jumlah mahasiswa lebih dari 6 orang
- 2 Biaya nomor 5 belum termasuk sewa ruangan, foto copy materi dan akomodasi

### DD. KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pengelolaan Sampah Medis (per 10kg)	150.000	50.000	200.000
2	Sterilisasi Ruangan bagi Instansi Lain/Umum ( M3 )	53.800	50.000	103.800
3	Pengelolaan Sampah Medis yang Direuse, Reduse, Recycle			
	Plabot ( per 1 kg/biji )	2.500	2.000	4.500
	Flakon ( per biji )		500	500
4	Pelayanan Laundry untuk Pasien/Penunggu Pasien	5.500	1.000	6.500

**EE. TARIF KUNJUNGAN RUMAH/HOME CARE**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pada Jam Kerja (07.00 - 14.00)	15.000	15.000	30.000
2	Diluar Jam Kerja (14.00-21.00)	20.000	20.000	40.000
3	Diluar Jam Kerja (21.00-07.00)	30.000	30.000	60.000

Catatan :

- 1 Biaya transportasi kunjungan kerumah dikenai 5 liter BBM
- 2 Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan ditetapkan sesuai tarif tindakan yang berlaku
- 3 Tarif yang tertera diatas adalah tarif pelayanan perawat/bidan, jika didampingi dokter ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif diatas

**FF. MEDIKOLEGAL**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Surat Visum	11.250	13.750	25.000
2	Surat Keterangan Dokter Asuransi	11.250	13.750	25.000
3	Surat Keterangan Dokter Non Asuransi (kelahiran / kematian/ melamar pekerjaan/ sekolah/ kepentingan lain)	6.750	8.250	15.000

Catatan :

- 1 Apabila dilakukan pemeriksaan atau tindakan maka biaya pemeriksaan dan tindakan dikenai biaya sebesar tarif yang berlaku
- 2 Surat Keterangan dokter untuk pemeriksaan calon Bupati/wakil Bupati dikenai biaya 2 kali tarif asuransi diatas karena dilakukan oleh dokter spesialis

**GG. PEMULASARAAN JENAZAH**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Perawatan Jenazah Muslim	411.375	137.125	548.500
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	281.625	93.875	375.500
3	Konservasi/Pengawetan	468.750	156.250	625.000
4	Penitipan Jenazah tanpa Freezer	56.250	18.750	75.000
5	Penitipan Jenazah dengan Freezer	210.000	70.000	280.000

Catatan :

tarif penitipan jenazah dihitung per hari

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO